

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA
DIKAJI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA BOGOR KOTA)**

**LEGAL POLICY AGAINST CHILDREN WHO USE NARCOTICS REVIEWED IN LAW NO. 35 OF 2009
CONCERNING THE ERADICATION OF NARCOTICS CRIMES
(CASE STUDY IN THE BOGOR CITY POLICE AREA)**

Fikri Haikal¹, Henny Nuraeny², J. Jopie Gilalo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

¹fikrihkl7@gmail.com

Abstrak

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di dalamnya diatur sanksi hukumnya serta hal-hal yang diperbolehkan. Narkotika yang menjerat anak di bawah umur mendapat sanksi hukuman sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tapi dalam hal ini anak yang di bawah umur sesuai dengan KUHPidana mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak. Di mana anak di bawah umur mendapat keringanan hukuman untuk di kembalikan ke orang tuanya atau mendapat pelatihan kerja di pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap anak pengguna narkotika dikaji dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana narkotika serta penyebab anak menggunakan narkotika di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Metode pendekatan dilakukan melalui studi melalui kepustakaan yang didukung dengan *interview*. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya untuk menanggulangi semua bentuk tindak pidana seperti halnya tindak pidana narkotika, senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan tindak pidana tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Kata kunci: Kebijakan, Hukum, Narkotika, Anak.

Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

With the issuance of Law No. 35 of 2009 concerning narcotics, it regulates legal sanctions, as well as things that are permitted. Narcotics that ensnare minors are subject to penalties as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. But in this case, minors in accordance with the Criminal Code receive legal protection in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Protection System. Where minors receive reduced sentences to be returned to their parents or receive job training in job training for 6 (six) months. The purpose of this study is to determine and analyze the legal policy towards child drug users as reviewed in Law Number 35 of 2009 concerning the eradication of narcotics crimes and the causes of children using narcotics in the jurisdiction of the Bogor City Police. The approach method used in this study is normative juridical, namely law is conceived as norms, rules, principles or dogmas. The approach method is carried out through literature studies supported by interviews. The results of the study show that efforts to overcome all forms of criminal acts such as narcotics crimes are always being pursued, the criminal law policies taken so far are none other than steps that are continuously explored and studied so that efforts to overcome these crimes are able to anticipate criminal acts that factually continue to increase.

Keywords: Policy, Law, Narcotics, Children.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa bangsa Indonesia menerapkan hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara yang mempunyai kedudukan sama dan menjunjung tinggi hukum.¹

Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara di sekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif.² Kemajuan teknologi yang sedang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah cepatnya penyampaian informasi melalui teknologi digital dan salah satu dampak negatifnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan

¹Dadang Suprijatna, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016, Hlm. 44.

²Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, Hlm. 3.

penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.³

Peredaran narkoba di Indonesia tampaknya semakin marak. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkoba tidak lagi menjadi barang langka. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkoba begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah mengenal barang haram tersebut. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Tren perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini. Dengan kejadian ini, para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.⁴

Permasalahan yang menonjol saat ini adalah terjadi beberapa kasus di Indonesia sekarang ini telah dijadikan tempat pemasaran. Bahkan dijadikan sebagai produsen untuk jenis narkoba. Bila hal ini tidak ditanggulangi, akan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara, dalam permasalahan tersebut maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia yang diberi tugas memberantas peredaran narkoba adalah Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah alat negara yang mempunyai tugas dan pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga Polri bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Kepolisian berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena di masyarakat.⁵

Kedudukan Kepolisian tidak diatur dengan pasti dan tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam Pasal 10 UUD 1945, yakni "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara".⁶

³A. Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm. 6.

⁴O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm. vii.

⁵Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, "Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan SKEP Kapolri No. : SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan Dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 2, September 2016, Hlm. 218.

⁶Wayan Diana, Dadang Suprijatna, dan Aal Lukmanul Hakim, "Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP Tentang Rehabilitasi Penangkapan", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sept 2015, Hlm. 95.

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya di singkat dengan Polri) selaku alat negara dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana narkoba.

Salah satu bagian aparat penegak hukum Kepolisian yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba ialah penyidik, dalam hal ini penyidik Polri, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang di dalamnya mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yaitu penyidik Polri serta para penegak hukum lainnya, bahwa dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika, untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi. Proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik Polri karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, khususnya narkoba golongan I. Peran penting penyidik di Kepolisian akan memberikan sarana, baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkoba maupun psikotropika.

Pengaruh dan Dampak Penggunaan Narkoba yang merusak kesehatan baik itu merusak kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental psikologis akan sangat besar pengaruhnya pada kehidupan masa depan sang penggunanya itu sendiri. Dampak penyalahgunaan narkoba diantaranya adalah kesehatan fisik, psikis mental emosional, dan lingkungan kehidupan sosial masyarakat.⁷

Kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dan dilakukan oleh pelaku secara sistematis sehingga di dalam perkembangannya kejahatan tersebut semakin berkembang mencapai peningkatan ke arah yang buruk bagi bangsa- bangsa didunia seiring dengan kemajuan teknologi sehingga kejahatan tersebut disebut juga sebagai kejahatan transnasional.

Apabila berbicara mengenai narkoba maka akan selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang per orang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah ke atas bahkan sampai melibatkan oknum pejabat. Penjatuhan sanksi pidana ataupun pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman tersebut sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana itu sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.⁸

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan

⁷ <http://www.newsarras.com09/dampak-akibat-buruk-narkoba-bagi.html>, diakses pada 24 September 2024 pukul 2015 Wib.

⁸ *Ibid.*

ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini.⁹

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Kebijakan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dikaji Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bogor Kota)”.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Metode pendekatan dilakukan melalui studi melalui kepustakaan yang didukung dengan *interview*.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peredaran gelap narkotika dan obat-obat berbahaya atau narkotika dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat cepat dan meluas. Peredarannya bahkan sampai di kota dan di desa sampai kepada pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD). Sementara pemberantasannya sangat sulit dilakukan karena jaringannya sangat luas, tersusun rapi, bahkan polisi pun bisa terlibat dalam jaringan narkotika.

Badan Narkotika Kota (BNK) Bogor bekerjasama dengan Kepolisian Bogor melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, yang diduga menjadi lokasi transaksi oleh pengedar dan pengguna narkoba, sekaligus lokasi yang menjadi tempat pengguna mengonsumsi narkoba. Razia tersebut merupakan program rutin BNK guna mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran narkoba di Kota Bogor. Razia narkoba merupakan program rutin BNK Bogor yang bekerja sama dengan jajaran Polresta Bogor Kota. BNK bekerja sama dengan jajaran kepolisian, karena yang berhak menangkap adalah polisi.

BNK adalah organisasi sipil sehingga tidak memiliki wewenang untuk menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba. Karena itu, dalam setiap razia, BNK selalu bekerja sama dengan kepolisian yang memiliki wewenang menangkap serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Meski sudah beberapa kali razia yang sudah dilakukan oleh BNK dan Polresta Bogor Kota, pihaknya belum mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap penyebaran narkoba di Kota Bogor.

Indikator meningkat atau menurun berdasarkan jumlah pengguna yang menjadi korban, baik di rumah sakit maupun di tahanan polisi. Pendataan narkoba yang dilakukan Polresta Bogor, berdasarkan pengungkapan kasus-kasus narkoba yang ditangani pada tahun 2020, Polresta Bogor mengungkap sebanyak 149 kasus narkoba dengan tersangka 199 orang. Pada 2021, Polresta Bogor mengungkap 127 kasus dengan 189 tersangka. Kemudian, pada 2022 hingga April, Polresta telah mengungkap sebanyak 41 kasus dengan tersangka 59 orang.¹¹ Adapun kasus tersebut jika ditampilkan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

⁹Martono, *Jenis-Jenis Narkotika*, Bina Aksara, Jakarta, 2019, Hlm.67

¹⁰Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 46.

¹¹<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=32128>, diakses 2 September 2024 pukul 16.40 Wib

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkoba di Polresta Bogor Kota¹²

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2020	149	189
2021	127	199
2022	41	59

Berdasarkan data tersebut, ada penurunan kasus narkoba dari tahun 2020 hingga 2021, tapi cenderung meningkat lagi pada 2022. Dari kasus narkoba yang terungkap, menurut dia, tidak seluruhnya dilakukan masyarakat umum, namun juga dilakukan pelajar. Dari 127 kasus narkoba pada 2020, sebanyak 16 kasus dilakukan oleh pelajar. Sedangkan, pada 2021, belum ada kasus narkoba yang dilakukan oleh pelajar. Peredaran narkoba di kalangan anak-anak dan pelajar, pada awalnya ditawarkan minuman, obat, atau rokok atau teman-temannya.¹³ Penurunan kasus dan tersangka narkoba di Kota Bogor selama tahun 2020 s.d tahun 2022 disebabkan karena kinerja Kepolisian Polresta Bogor Kota khususnya Satuan Narkoba telah menunjukkan kinerja yang baik, dimana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota menerapkan teknik terbuka dan teknik tertutup dalam mencari informasi tentang perkembangan kasus narkotika.

Siapa pun pengguna dan pemilik narkoba, sipil maupun TNI/Polri, akan dikenai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun, seumur hidup, dan hukuman mati. Sedangkan terhadap pelajar yang usianya belum genap 17 tahun, proses hukumnya akan didampingi oleh Badan Pembinaan Sosial (Bapas).

Sedangkan menurut Kepolisian Resor Bogor Kota merilis jumlah tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang selama periode tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 57,27 persen dibanding tahun 2020. Sepanjang 2022 jumlah kasus narkoba yang terjadi di antaranya kasus narkotika mengalami kenaikan sebesar 55,6 persen. Untuk kasus psikotropika naik dari satu kasus menjadi empat kasus atau 300 persen. Sedangkan untuk kasus bahan berbahaya atau minuman keras pada tahun 2021 tidak ada temuan, di tahun 2022 kepolisian berhasil mengungkap satu kasus. Dari jumlah kasus narkoba yang diungkap selama 2022 jumlah tersangka yang ditangkap untuk tindak pidana narkotika sebanyak 232 orang. Sementara itu tersangka tindak pidana psikotropika dari satu orang pada 2021 naik menjadi tujuh orang pada tahun 2022. Sedangkan untuk tersangka tindak pidana bahan berbahaya atau minuman keras ada satu orang.¹⁴

Seiring meningkatnya jumlah kasus tindak pidana narkoba di Kota Bogor, jumlah barang bukti yang disita oleh petugas juga mengalami peningkatan. Jajaran Polresta Bogor Kota melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan masyarakat.¹⁵

Berbagai keberhasilan yang telah dilakukan oleh POLRI untuk mengungkap para pelaku dan pabrik-pabrik narkotika di Indonesia tidak membuat para pelaku tersebut jera justru kasus narkotika itu semakin meningkat. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan di dunia ada 315 juta orang usia produktif atau berumur 15 sampai 65 tahun yang menjadi pengguna narkoba, berdasarkan data dari UNODC, yaitu organisasi dunia yang menangani masalah narkoba dan kriminal. Selain itu, ada 200 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat narkoba. Hal itu karena akibat jumlah narkoba yang beredar cukup besar dan pengguna narkoba yang memperoleh pemulihan masih relatif kecil.

¹²Satnarkoba Polresta Bogor Kota Tahun 2022

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

Narkoba sudah jadi musuh besar bagi bangsa ini. Musuh yang konkret dan abstrak, nyata juga gelap. Musuh yang masuk ke seluruh kawasan Nusantara, sehingga tiada bagian tanah air yang bersih dari narkoba. Narkoba dapat menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia. Penyebabnya pasar narkoba rata-rata berada pada usia 15 sampai 25 tahun. Kejadian ini sudah berulang kali terjadi, orang yang sudah mencoba narkoba mempunyai potensi akan kecanduan, dan sangat sulit keluar dari lingkungan narkoba. Di Indonesia, usia 15 sampai 17 tahun masih dikatakan anak-anak, yang masih perlu di lindungi, disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Lembaga bantuan hukum (LBH) adalah suatu lembaga yang memberi jasa hukum sesuai dengan UU No.16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 1 ayat (1), yaitu: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum." Selain itu dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 menerangkan tentang ruang lingkup, yaitu "Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum." Salah satu yang menerima bantuan hukum adalah seorang anak di bawah umur yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan tindak pidana (yang menghadapi masalah hukum). Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya mengatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara untuk masa depan.

Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Artinya bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan. Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkotika. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.

Sistem pidana yang sampai sekarang masih ada memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa yang berlaku di Indonesia. Padahal pidana lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Pidana terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut. Memperlakukan anak sama dengan orang dewasa, maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru tingkah laku dari orang-orang yang ada di dekatnya. Atas dasar itu diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan dengan *restorative justice*. Yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peradilan yang adil menghormati hak asasi manusia baik sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana. Penempatan kata anak dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yakni perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Kebijakan perlindungan hukum terhadap anak dibedakan 2 (dua) bagian yakni perlindungan anak bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum perdata, dan perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi perlindungan di bidang sosial, kesehatan maupun pendidikan. Perlindungan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang memberikan jaminan perlindungan anak akan haknya untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Karena itu ditetapkan sanksi pidana minimum khusus untuk lebih banyak memberikan peluang lebih banyak kepada anak kesempatan tumbuh dan berkembang.
2. Faktor yang menyebabkan tindak pidana narkotika yang berusia di bawah umur di Wilayah Hukum Polresta Bogor Kota diketahui bahwa peredaran gelap narkotika dan obat-obat berbahaya atau narkotika dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat cepat dan meluas. Peredarannya bahkan sampai di kota dan di desa sampai kepada pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD). Sementara pemberantasannya sangat sulit dilakukan karena jaringannya sangat luas, tersusun rapi, bahkan polisi pun bisa terlibat dalam jaringan narkotika.

SARAN

1. Dalam memberikan perlindungan maksimum terhadap Anak, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi UU SPPA dengan menghilangkan pembatasan diversi sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat (2) yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga undang-undang tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap semua anak pada semua tindak pidana.
2. Hakim yang menangani perkara anak penyalahgunaan narkotika perlu memberi putusan yang lebih mempertimbangkan kepentingan perlindungan hukum terhadap anak, yaitu dengan mengutamakan proses pemulihan terhadap kecanduan anak melalui lembaga rehabilitasi, serta menghindari pemidanaan kepada anak.

REFERENSI

- A. Hamzah dan Surachman. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Dadang Suprijatna, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
- <http://www.newsarras.com09/dampak-akibat-buruk-narkoba-bagi.html>, diakses pada 24 September 2024 pukul 20.15 Wib.
- <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=32128>, diakses 2 September 2024 pukul 16.40 Wib
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni. *Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martono. *Jenis-Jenis Narkotika*. Bina Aksara, Jakarta, 2019.
- O.C Kaligis & Associates. *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2007.

Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, “Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan SKEP Kapolri No. : SKEP/737/X/2005 tentang Kebijakan Dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 2, September 2016.

Satnarkoba Polresta Bogor Kota Tahun 2022.

Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

Wayan Diana, Dadang Suprijatna, dan Aal Lukmanul Hakim, “Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP Tentang Rehabilitasi Penangkapan”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sept 2015.